



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS SOSIAL

Jalan Pemuda, Kelurahan Amantelu Ambon - Kode Pos 97122
Email : dinsoskotambon@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON
NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA AMBON
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pegawai berkewajiban dan berpedoman pada etika bernegara, etika berorganisasi dan etika bermasyarakat agar terwujud pelayanan publik yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon tentang Kode Etik Pegawai pada Dinas Sosial Kota Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik di Kota Ambon;



- 7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon;
- 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon;
- 9. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Inovasi Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Ambon, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu merupakan pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan komitmen menjalankan tugas dan fungsi ASN;
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kota Ambon berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosiao Kota Ambon, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DPA Dinas Sosial Kota Ambon Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS,**

S. SLARMANAT, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 199403 1 010

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon

Nomor : 07 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Ambon

**KODE ETIK PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA AMBON**


SETIAP PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYAN PUBLIK WAJIB MENGANUT, MEMBINA, MENGEMBANGKAN, DAN MENJUNJUNG TINGGI NORMA DASAR PRIBADI SEBAGAI BERIKUT :

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF
3. BERPAKAIAN SOPAN DAN RAPIH
4. MENJAGA TINGKAH LAKU, UCAPAN DAN PERBUATAN
5. SENANTIASA BERPIKR POSITIF, KREATIF, RESPONSIF DAN INOVATIF UNTUK KELANCARAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS
6. SELALU DATANG TEPAT WAKTU
7. PROFESIONALISME DAN SELALU BERUSAHA MENCAPAI HASIL TERBAIK BAGI KEPUASAN MASYARAKAT.

PENEGAKAN DAN SANKSI YANG DIKENAKAN KEPADA PELAKSANA PELAYAN PUBLIK YANG MELANGGAR KODE ETIK

1. Setiap pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Januari 2024


KEPALA DINAS,
S. SLARMANAT, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 199403 1 010